



P U T U S A N

Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dr. Ir. Adhartho Utiah, M.Si.
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 53/21 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Kombot Kec. Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan/ Perumahan Dolog Blok A No. 6 Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Carter Fanuel Paendong Alias Devis
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 38/27 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Kel. Ranotana Kec. Sario Kota Manado
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama DONALD O. TUELA, SH.MH., beralamat kantor di Jl. P. Kalimantan Kelurahan Kleak Lingkungan 6 Kec. Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Desember 2020 No. Reg. 1258/SK/PN Mnd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa II CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Memerintahkan kepada I **Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa II CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS** Untuk Menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi Arie Lasut Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dalam plastik bening**
 - **1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong)**
 - **1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 4 warna putih**
 - **1 (satu) buah sarung Handphone warna cokelat**
 - **1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Pro warna Hitam**
 - **Kartu ATM BRI a.n CARTER FANUEL PAENDONG.****Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon keringanan masa rehabilitasi untuk para terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.**bersama – sama dengan **terdakwa II. CARTER FANUEL PAENDONG Alias DEVIS** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Kelurahan Sario Utara Lingkungan V Kec. Sario Kota Manado, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana** dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, saksi REZKY POSUMAH yang bertugas selaku anggota Polri di Polda Sulawesi Utara di Manado pada Satuan Reserse Narkoba bersama dengan rekan lainnya yakni saksi SUTRISMAN BASIR sedang melaksanakan tugas penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara;

Bahwa selanjutnya saksi REZKY POSUMAH bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap salah seorang laki-laki yang pada saat itu dicurigai memiliki dan menyimpan sisa pakai Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu yang pada saat itu lelaki tersebut sedang berada di depan lobby Apartemen MTC Kawasan Mega Mas Manado setelah itu saksi REZKY POSUMAH langsung menginterogasi mengaku bernama **Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si** dan setelah itu langsung menggeledah ransel beserta ponsel milik **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.** dan ditemukan Narkotika golongan I yang diduga jenis shabu di sarung HP warna coklat dan juga mendapati 1 (satu) buah kantong plastic yang berisi 7 (tujuh) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet yang disambung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan berwarna putih, 1(satu) buah botol plastik berwarna hitam,dan 2 (dua) buah korek api berwarna merah dan 1 (satu) buah korek api berwarna biru dan setelah ditanya barang tersebut sudah diakui milik **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.**selanjutya anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut melakukan interogasi terhadap **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.** dan menanyakan dari mana asal barang Narkotika Golongan I Jenis Shabu, dan bagaimana proses mendapatkannya, kemudian **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.** menjelaskan bawa barang tersebut berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu di dapat dari **terdakwa II.CARTER FANUEL PAENDONG Alias DEVIS** dengan cara **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.** megirim uang transaksi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening **terdakwa II.CARTER FANUEL PAENDONG Alias DEVIS** dan **terdakwa II.CARTER FANUEL PAENDONG Alias DEVIS** meneruskan mentransfer ke nomor rekening lelaki EPING, bahwa selanjutnya saksi REZKY POSUMAH bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dijalan Pingkan Matindas No. 190, Kel Dendengan Dalam Ling VII Kec Paal Dua Kota Manado samping kantor Dinas Pendidikan Kota Manado tepatnya dipangkalan ojek saksi REZKY POSUMAH bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya mengamankan **terdakwa II.CARTER FANUEL PAENDONG Alias DEVIS** selanjutnya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Poda Sulut untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.-

Bahwa untuk 1(satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut diatas telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Selatan (terlampir dalam Berkas Perkara) dengan Surat Nomor : 217/11580/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dihadapan **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.**, dan REZKY POSUMAH, dengan rincian sbb :

PAKET	BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	LABORATORIUM			PN		
				Berat kantong	Berat kotor	Berat bersih	Berat kantong	Berat kotor	Berat bersih
1	±0,93 gram	±1,00 gram	±0,07 gram	± 0,96 gr	± 0,98gr	± 0,02 gr	± 0,93 gr	± 0,98 gr	± 0,05 gr
TOTAL	±0,93 gram	±1,00 gram	± 0,07 gram	± 0,96 gr	± 0,98 gr	± 0,02 gr	± 0,93gr	± 0,98 gr	± 0,05 gr

Demikian juga Isi Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Manado Nomor : T-PP.01.02.112.1122.09.20.889 tanggal 04 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu A.n **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si., Csyang** dibuat dan ditandatangani Dra. MARIA SARLOTA PATABANG, Apt selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Manado, menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (Satu) Paket kecil bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,0055gram (nol koma nol nol lima lima gram) hasilnya adalah benar mengandung **Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (barang bukti berupa 1 (satu) paket habis terpakai untuk pengujian Laboratorium)**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 112 Ay.(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.** bersama sama dengan **terdakwa II. CARTER FANUEL PAENDONG Alias DEVIS** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Kelurahan Sario Utara Lingkungan V Kec. Sario Kota Manado, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, saksi REZKY POSUMAH yang bertugas selaku anggota Polri di Polda Sulawesi Utara di Manado pada Satuan Reserse Narkoba bersama dengan rekan lainnya yakni saksi SUTRISMAN BASIR sedang melaksanakan tugas penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara;

Bahwa selanjutnya saksi REZKY POSUMAH bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap salah seorang laki-laki yang pada saat itu dicurigai memiliki dan menyimpan sisa pakai Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu yang pada saat itu lelaki tersebut sedang berada di depan lobby Apartemen MTC Kawasan Mega Mas Manado setelah itu saksi REZKY POSUMAH langsung menginterogasi mengaku bernama **Dr. Ir.**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd



ADHARTHO UTIAH, M.Si dan setelah itu langsung mengeledah ransel beserta ponsel milik **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.** dan ditemukan Narkotika golongan I yang diduga jenis shabu di sarung HP warna coklat dan juga mendapati 1 (satu) buah kantong plastic yang berisi 7 (tujuh) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet yang disambung dengan sedotan berwarna putih, 1(satu) buah botol plastik berwarna hitam,dan 2 (dua) buah korek api berwarna merah dan 1 (satu) buah korek api berwarna biru dan setelah ditanya barang tersebut sudah diakui milik **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.**selanjutnya anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut melakukan introgasi terhadap **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.** dan menanyakan dari mana asal barang Narkotika Golongan I Jenis Shabu, dan bagaimana proses mendapatkannya, kemudian **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.** menjelaskan bawa barang tersebut berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu di dapat dari **terdakwa II.CARTER FANUEL PAENDONG Alias DEVIS** dengan cara **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.** megirim uang transaksi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening **terdakwa II.CARTER FANUEL PAENDONG Alias DEVIS** dan **terdakwa II.CARTER FANUEL PAENDONG Alias DEVIS** meneruskan mentransfer ke nomor rekening lelaki EPING, bahwa selanjutnya saksi REZKY POSUMAH bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dijalan Pingkan Matindas No. 190, Kel Dendengan Dalam Ling VII Kec Paal Dua Kota Manado samping kantor Dinas Pendidikan Kota Manado tepatnya dipangkalan ojek saksi REZKY POSUMAH bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya mengamankan **terdakwa II.CARTER FANUEL PAENDONG Alias DEVIS** selanjutnya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Poda Sulut untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.-

Bahwa untuk 1(satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut diatas telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Selatan (terlampir dalam Berkas Perkara) dengan Surat Nomor : 217/11580/2020 tanggal 27 Agustus 2020dihadapan **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si.**, dan REZKY POSUMAH, dengan rincian sbb :

PAKET	BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	LABORATORIUM			PN		
				Berat kantong	Berat kotor	Berat bersih	Berat kantong	Berat kotor	Berat bersih
1	±0,93 gram	±1,00 gram	±0,07 gram	± 0,96 gr	± 0,98gr	± 0,02 gr	± 0,93 gr	± 0,98 gr	± 0,05 gr



TOTAL	±0,93 gram	±1,00 gram	± 0,07 gram	± 0,96 gr	± 0,98 gr	± 0,02 gr	± 0,93gr	± 0,98 gr	± 0,05 gr
-------	------------	------------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

Demikian juga Isi Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Manado Nomor : T-PP.01.02.112.1122.09.20.889 tanggal 04 September 2020 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu A.n **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si., Csyang** dibuat dan ditandatangani Dra. MARIA SARLOTA PATABANG, Apt selaku Pih. Kepala Balai Besar POM di Manado, menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (Satu) Paket kecil bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,0055gram (nol koma nol nol lima lima gram) hasilnya adalah benar mengandung **Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (barang bukti berupa 1 (satu) paket habis terpakai untuk pengujian Laboratorium)**

Bahwa selain hal diatas, terhadap terdakwa juga telah dilakukan Asessment Terpadu dan Pemeriksaan Urine sebagaimana isi Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor; HPU/75/VIII/2020/RS.Bhay tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dokter SRI SANDAG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado, dengan hasil pemeriksaan Screen Test Narkoba dalam Urine atas nama **terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si, terdakwa II. CARTER FANUEL PAENDONG,** adalah mengandung **Amphetamine :Positif (+),Methamphetamine: Positif (+), Benzodiazepin :Positif (+).**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 127 Ay.(1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REZKY POSUMAH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.



- Bahwa Saksi menjelaskan bertugas sebagai penyidik dan penyidik terhadap penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulut, setiap melaksanakan tugas saksi di lengkapi dengan surat perintah tugas.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa antara saksi dengan tersangka tidak ada hubungan saudara atau hubungan rekan kerja.
- Bahwa saksi Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 Sekitar jam 21.40 Wita di kel Sario Utara Ling IV Kec Sario Kota manado saya bersama-sama dengan rekan yang lainnya yaitu AIPTU YOE MANANSAL, BRIGADIR SANDRO JATAHI BRIGADIR dan BRIPTU SUTRISMAN BASIR yang di pimpin langsung oleh KASUBDIT I AKBP AGUS PELEALU melakukan penangkapan terhadap salah seorang laki-laki yang pada saat itu dicurigai memiliki dan menyimpan sisa Pakai Narkoba Golongan I yang di duga jenis sabu yang pada saat itu lelaki tersebut sedang berada di depan lobi Apartement MTC Kawasan dan pada saat itu saya bersama dengan rekan saya BRIGADIR SANDRO JATAHI langsung menghampiri dan memperkenalkan bahwa kami dari anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dan langsung membawa ke parkir Apartement MTC, setelah itu saya langsung mengintrogasi mengaku bernama Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si setelah itu langsung mengeledah ransel beserta ponsel milik Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si dan di temukan Narkoba golongan 1, yang di duga Jenis shabu di sarung HP berwarna coklat dan Juga mendapati 1 (satu) buah Kantong plastik berwarna putih yang berisi 7 (tujuh) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah Pipet yang di sambung dengan sedotan berwarna putih, 1 (Satu) Buah botol Plastik berwarna Hitam, Dan 2 (dua) buah Korek api berwarna Merah dan 1 (satu) buah Korek api berwarna Biru. dan setelah di Tanya barang tersebut diakui milik dari lelaki Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si ,Selanjutnya anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut melakukan Introgasi terhadap lelaki Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si dari mana asal barang Narkoba Golonga I jenis sabu, dan bagaimana proses cara mendapatkannya, kemudian lelaki Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si menjelaskan bahwa barang tersebut berupa Narkoba Golongan I jenis sabu di dapat dari lelaki Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS dengan



cara lelaki Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH,M.Si mengirim uang transaksi sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus) ke nomor rekening lelaki Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS langsung meneruskan atau mentrasfer nomor rekeningnya lelaki EPING, dari hasil interogasi tim yang di pimpin AKBP AGUS PELEALU langsung melakukan pengembangan. dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jln Pingkan Matindas No. 190, Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua, Kota Manado samping Dinas Pendidikan Kota Manado tepatnya di pangkalan ojek Dendengan Dalam tim yang di pimpin AKBP AGUS PELEALU telah berhasil mengamankan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS selanjutnya di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk dilakukan proses peyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat, setelah saya bersama dengan rekan saya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa i Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH,M.Si dan menemukan barang bukti satu paket narkotika yang di duga jenis sabu, Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH,M.Si mengakuinya bahwa benar barang bukti satu paket narkotika yang di duga jenis sabu yang diselipkan di sarung HP berwarna coklat adalah miliknya yang di pesan oleh Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS dari lelaki EPING.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mana Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH,M.Si, dan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS bukan sebagai target operasi kepolisian.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa satu paket Narkotika yang di duga jenis sabu yang disita atau ditemukan dari Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH,M.Si, tersebut di pesan oleh Terdakwa CARTER FANUELA PAENDONG alias DEVIS dari lelaki EPING.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat ditemukan barang bukti tersangka tidak bisa menunjukan surat atau dokumen yang sah untuk memiliki menyimpan narkotika jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi SUTRISMAN BASIR** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bertugas sebagai penyidik dan penyidik terhadap penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulut, setiap melaksanakan tugas saksi di lengkapi dengan surat perintah tugas.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa antara saksi dengan tersangka tidak ada hubungan saudara atau hubungan rekan kerja.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 Sekitar jam 21.40 Wita di kel Sario Utara Ling IV Kec Sario Kota manado saya bersama-sama dengan rekan yang lainnya yaitu AIPTU YOE MANANSAL, BRIGADIR SANDRO JATAHI dan BRIGADIR REZKY POSUMAH yang di pimpin langsung oleh KASUBDIT I AKBP AGUS PELEALU melakukan penangkapan terhadap salah seorang laki-laki Terdakwa dan menggeledah ransel beserta ponsel milik terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si dan di temukan Narkoba golongan 1, yang di duga Jenis sabu di sarung HP berwarna coklat dan Juga mendapati 1 (satu) buah Kantong plastik berwarna putih yang berisi 7 (tujuh) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah Pipet yang di sambung dengan sedotan berwarna putih, 1 (satu) Buah botol Plastik berwarna Hitam, Dan 2 (dua) buah Korek api berwarna Merah dan 1 (satu) buah Korek api berwarna Biru. dan setelah di Tanya barang tersebut diakui milik dari Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si ,Selanjutnya anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut melakukan Interogasi terhadap Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si dari mana asal barang Narkoba Golongan I jenis sabu, dan bagaimana proses cara mendapatkannya, kemudian Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si menjelaskan bahwa barang tersebut berupa Narkoba Golongan I jenis sabu di dapat dari Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS dengan cara Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si mengirim uang transaksi sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus) ke nomor rekening Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS langsung meneruskan atau mentrasfer nomor rekeningnya lelaki EPING, dari hasil interogasi tim yang di pimpin AKBP AGUS PELEALU langsung melakukan pengembangan. dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd



pukul 21.00 wita bertempat di Jln Pingkan Matindas No. 190, Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua, Kota Manado samping Dinas Pendidikan Kota Manado tepatnya di pangkalan ojek Dendengan Dalam tim yang di pimpin AKBP AGUS PELEALU telah berhasil mengamankan lelaki Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS selanjutnya di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk dilakukan proses peyidikan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan pada saat, setelah saya bersama dengan rekan saya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si dan menemukan barang bukti satu paket narkoba yang di duga jenis sabu, Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si mengakuinya bahwa benar barang bukti satu paket narkoba yang di duga jenis sabu yang diselipkan di sarung HP berwarna coklat adalah miliknya yang di pesan oleh Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS dari lelaki EPING.
- Saksi menjelaskan yang mana Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si, dan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS bukan sebagai target operasi kepolisian.
- Saksi menjelaskan, pake yang terbungkus dalam plastik bening terisi Narkoba yang di duga Jenis Sabu.
- Saksi menjelaskan bahwa satu paket Narkoba yang di duga jenis sabu yang disita atau ditemukan dari lelaki Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si, tersebut di pesan oleh Lelaki CARTER FANUELA PAENDONG alias DEVIS dari lelaki EPING.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat ditemukan barang bukti tersangka tidak bisa menunjukan surat atau dokumen yang sah untuk memiliki menyimpan narkoba jenis sabu.
- Selama memberikan keterangan kepada Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan secara fisik maupun psikis dari Penyidik atau pihak lain dan keterangan saksi dapat mempertanggung jawabkan
- Bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sidang pengadilan nanti.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



3. **Saksi YOSUA JORDAN NOFIANUS Alias Osi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang diperlukan
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terhadap Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si tapi setelah Lelaki tersebut datang bersama dengan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS di rumah saksi dengan alamat Kelurahan Sario utara Lingkungan IV Kecamatan Sario Kota Manado untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu di situlah baru saksi tau atau kenal kepada Lelaki tersebut dan saya tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Lelaki tersebut, sedangkan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS saksi kenal karena dia teman saksi sejak 2009 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak tau kedua lelaki tersebut ditangkap kapan dan dimanapun tapi setelah di beritahukan oleh penyidik bahwa Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si ditangkap pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 21.40 wita di bertempat di Kawasan Megamas tepatnya di Parkiran apartemen MTC Kota Manado Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl Pingkan Matindas No.190,kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan VII kecamatan Paal Dua,Kota Manado samping Dinas Pendidikan Kota manado tepatnya di pangkalan ojek Dendengan Dalam.
 - Bahwa menjelaskan setelah di beritahukan oleh penyidik bahwa Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS ditangkap karena memiliki, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika bagi diri sendiri Narkotika yang diduga jenis sabu.
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak tau tapi Setelah di beritahukan oleh penyidik bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut milik Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si.



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si mendapatkan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut, tapi setau saksi bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 agustus 2020 sekitar pukul Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS datang ke rumah tempat tinggal saksi di Kelurahan sario Utara Lingkungan IV Kecamatan Sario Kota Manado dan setelah mereka berdua sampai di rumah tempat tinggal saksi, saksi menanyakan kepada Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS, siapa dia (Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si) dan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS menjawab dia (Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si) teman saksi setelah itu Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS memanggil Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si untuk masuk ke rumah tempat tinggal saksi tepatnya didapur, selang 10 menit kemudian saksi pergi ke dapur dengan maksud untuk melihat keberadaan mereka berdua setelah sampai di dapur saksi melihat ada bungkus plastik bening yang berisi Narkotika yang diduga jenis sabu yang terletak di meja dan saya juga melihat Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS sedang menghisap Narkotika yang diduga jenis sabu menggunakan alat penghisap (bong) secara bergantian, dan pada saat itu Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS menawarkan kepada saksi untuk menghisap Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut tapi saksi menolak, setelah itu saksi kembali ke depan rumah tempat tinggal saksi selang 20 menit kemudian saksi melihat Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS keluar rumah dan menuju ke mobil yang mereka berdua gunakan setelah itu Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si pergi menggunakan mobil tersebut sedangkan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS kembali ke rumah tempat tinggal saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS datang ke rumah yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tempat tinggal saksi Pada hari Jumat tanggal 21 agustus 2020 sekitar pukul 20.30 wita dengan alamat Kelurahan Sario Utara Lingkungan IV Kecamatan Sario Kota Manado untuk menggunakan Bagi diri sendiri Narkotika yang diduga Jenis sabu.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa baru sekali Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS menggunakan bagi diri sendiri Narkotika yang diduga jenis sabu di rumah tempat tinggal saksi yaitu Pada hari Jumat tanggal 21 agustus 2020 sekitar pukul 20.30 wita.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saya tidak tau dan setelah di beritahukan oleh penyidik bahwa Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS Sebanyak 1 paket Plastik Bening Bergaris warna Merah.
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya saksi mengetahui pada saat itu yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak tau dan setelah di beritahukan oleh penyidik bahwa Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS bersama-sama Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si yang menjemput paket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang dikirim dari lelaki EPING dengan di taruh dibawah papan reklame setelah jembatan mantos tepatnya di dalam pipa besar yang sudah patah baru saksi mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak tau dan setelah di beritahukan oleh penyidik bahwa Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS tersebut tidak turut serta menambah uang untuk membeli narkotika jenis sabu, akan tetapi yang menyediakan uang Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi belum pernah secara bersama sama dengan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS dan Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si untuk memesan atau membeli narkotika jenis sabu kepada lelaki EPING.
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau untuk cara merakit alat hisab sabu (bong) saksi tidak mengetahuinya,saksi hanya mengetahui Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS dan Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si mengunakan narkotika jenis sabu dengan cara dibakar bagian kaca , sambil dihirup melalui mulut dengan menggunakan sedotan.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd



- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa narkotika yang di duga jenis sabu tersebut tapi Setelah di beritahuan oleh penyidik bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut milik Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si. yang di peroleh secara bersama-sama dengan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS.
- Bahwa saksi hanya mengetahui rumah tempat tinggal saya itu hanya di pakai guna untuk di jadikan sekedar tempat minum-minuman keras bukan di jadikan sebagai tempat untuk pesta narkotika.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si Setelah di beritahuan oleh penyidik baru saya mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut,yang mana bahwa Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG Alias DEVIS pernah menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si
- Bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sidang pengadilan nanti.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Dr.Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang diperlukan.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan apa Sebabnya sehingga tersangka ditangkap karena memiliki dan menyimpan sisa Pakai Narkotika Golongan I yang di duga jenis sabu yang terdapat di dalam Sarung HP berwarna cokelat milik dari tersangka.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Maksud tersangka sehingga memiliki dan menyimpan sisa pakai Narkotika Golongan I yang di duga jenis sabu yang terdapat di dalam Sarung HP berwarna cokelat milik tersangka yaitu untuk tersangka konsumsi atau tersangka gunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari minggu Tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 21.40 wita pada saat itu Terdakwa berada di Parkiran Apartemen MTC Kota Manado dan Tiba-Tiba Di hampiri salah



satu anggota mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, setelah itu petugas kepolisian tersebut menanyakan dan menggeledah Ransel dan HP tersangka, Kemudian petugas kepolisian menggeledah tersangka dan ditemukan Narkotika golongan 1 yang di duga Jenis shabu milik Terdakwa yang di temukan di sarung HP berwarna coklat, , petugas kepolisian tersebut Juga mendapati 1 (satu) buah Kantong plastik berwarna putih yang berisi 7 (tujuh) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah Pipet yang di sambung dengan sedotan berwarna putih, 1 (Satu) Buah botol Plastik berwarna Hitam, Dan 2 (dua) buah Korek api berwarna Merah dan 1 (satu) buah Korek api berwarna Biru. dan setelah di Tanya tersangka mengaku bahwa semua barang yang di temukan tersebut milik tersangka, selain itu petugas kepolisian juga menyita handphone merek Samsung Note 4 warna Putih imei ; 356001060048517 dengan nomor kartu SIM yaitu 08114325117 dan 081383202427 milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa di tanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I yang di duga jenis shabu yang terdapat di dalam Sarung HP merk Samsung Note 4 berwarna putih. Selanjutnya saya di bawa oleh petugas kepolisian tersebut kekantor direktorat reserse Narkoba Polda Sulut untuk untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa sisa pakai Narkotika Golongan I yang di duga jenis shabu yang berada di dalam Sarung HP merk Samsung Note 4 berwarna Cokelat milik tersangka yang di sita oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan tersangka mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli melalui perantara lelaki CARTER FANUELA PAENDONG alias DEVIS dan lelaki CARTER FANUELA PAENDONG alias DEVIS memesan barang berupa narkotika jenis sabu dari salah satu temannya yang bernama EPING.yang berada di kota Manado.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS dan mengatakan bahwa ingin memesan Narkotika yang diduga jenis sabu melalui Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS dan setelah itu tersangka bertemu dengan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS, dan setelah Terdakwa dan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd



alias DEVIS bertemu kemudian Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS menghubungi salah satu temannya yang tersangka tidak kenal kemudian setelah Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS menyampaikan kepada tersangka bahwa harga narkoba jenis sabu yang akan di pesan seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS pergi ke ATM untuk mengirim uang transaksi, setelah sampai di ATM yang berada di seputaran jalan raya Ahmad Yani kemudian saya mentrasfer uang kepada teman saya yaitu Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus) dengan Nomor 0916267749 Bank BNI atas nama CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS ,kemudian setelah saya mentarsfer uang kepada teman saya tidak lama kemudian Terdakwa CARTER FANUELA PAENDONG alias DEVIS menyampaikan kepada akan mentarsfer uang kepada temanya dengan maksud tujuan memesan narkoba jenis sabu, setelah kurang lebih sekitar satu jam kemudian Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS mengajak tersangka untuk mengambil Narkoba yang diduga Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang tersangka pesan bersama sama dengan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS yang diletakan didepan Pintu masuk Kawasan Mega Mas Kota Manado tepatnya di samping tiang rambu rambu lalu lintas yang patah, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa CARTER FANUELA PAENDONG alias DEVIS langsung pergi ke alamat tersebut dan setelah sampai lelaki CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS turun dari mobil dan mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa CARTER FANUELA PAENDONG alias DEVIS pergi ke rumah Saksi YOSUA JORDAN NOVIANUS AREROS yang tidak lain adalah teman dari lelaki CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS yang beralamatkan di Kelurahan Sario Utara Lingkungan IV Kecamatan Sario Kota Manado setelah sampai di rumah tersebut saksi YOSUA JORDAN NOVIANUS AREROS kemudian saya bersama dengan saksi CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS turun dari kendaraan yang kami tumpangi dan kemudian kami berdua pergi dalam rumah dan mengarah ke dapur untuk menggunakan Narkoba yang diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli dari Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS ,dapat saya jelaskan disini sebelum mennggunakan narkoba yang diduga

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd



jenis sabu tersebut pertama kali pada saat itu Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS yang merakit Bong (alat isap sabu) dan setelah Bong (akat isap sabu) sudah terakit kemudian Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS mengambil sedikit dari salam plastic klip yang diduga narkotika jenis sabu memasukan kedalam pipet kaca dan kemudian membakarnya dan kemudian memasukan kedalam sedotan yang terpasang di Bong (alat isap sabu) kemudian setelah terpasang secara bergantian saya bersama dengan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS menghisapnya sampai habis dan setelah selesai menggunakan Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut, saya mengatakan kepada Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS bahwa tersangka akan membawa atau menyimpan sisa pakai Narkotika yang diduga Jenis sabu tersebut dan Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS mengatakan kepada tersangka, ya bisa tapi hati-hati setelah itu tersangka langsung pergi dari rumah tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa alasan tersangka sehingga mau menyediakan uang guna untuk membeli Narkotika yang diduga jenis sabu yang di pesan oleh Lelaki Lelaki CARTER FANUELA PAENDONG alias DEVIS yaitu karena tersangka ingin menggunakan secara bersama sama dengan Lelaki Lelaki CARTER FANUELA PAENDONG alias DEVIS.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka sudah tidak ingat lagi dari manakah Terdakwa CARTER FANUELA PAENDONG alias DEVIS mendapatkan Narkotika Golongan I yang di duga jenis sabu yang kami gunakan secara bersama-sama.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat menerima Narkotika jenis sabu tersebut yaitu terbungkus dalam plastik bening dan di lakban dengan lakban berwarna coklat mudah.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka mengenali 1 (satu) paket kecil sisa pakai Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dan 1 (satu) paket kecil sisa pakai Narkotika yang diduga jenis sabu tersebutlah yang tersangka maksud dalam pemeriksaan saat ini yang menjadi barang bukti dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang bukan Narkotika yaitu 7 (Tujuh) buah sedotan berwarna putih 1(satu) buah pipet yang di sambung dengan sedotan berwarna putih, 1(satu) botol plastic berwarna hitam (BONG), 2(dua) buah korek api berwarna merah dan



1(satu) Buah korek api berwarna biru, 1(satu) Buah HP Merk Nokia berwarna hitam No.Hp; 081383202427, 1(satu) buah HP Merk Samsung Note 4 warna putih No. Hp;08114325117 tersebut adalah milik saya dan hubungannya dengan perkara yang di sangkakan kepada saya saat ini adalah 7 (Tujuh) buah sedotan berwarna putih 1(satu) buah pipet yang di sambung dengan sedotan berwarna putih, 1(satu) botol plastic berwarna hitam (BONG), tersebut yang tersangka pakai untuk sebagai alat penghisap, 2(dua) buah korek api berwarna merah dan 1(satu) Buah korek api berwarna biru tersebut juga sebagai alat pelengkap guna untuk membakar Narkotika Jenis Sabu tersebut dan 1(satu) Buah HP Merk Nokia berwarna hitam No.Hp; 081383202427, 1(satu) buah HP Merk Samsung Terdakwa CARTER FANUELA PAENDONG alias DEVIS dan di dalam handphone Merk Samsung tersebut juga tersangka pakai untuk menyimpan barang bukti narkotika golongan I yang di duga jenis sabu.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya tersangka menyediakan beberapa sedotan plastik, Pipet, botol plastik, gunting, korek api gas setelah itu tersangka rangkai menjadi alat penghisap sabu (bong) setelah itu tersangka hisap
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka tidak memiliki izin yang sah, untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika yang diduga jenis sabu

Menimbang, bahwa **Terdakwa II CARTER FANUEL PAENDONG Alias DEVIS**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang diperlukan.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl Pingkan Matindas No.190, kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan VII kecamatan Paal Dua, Kota Manado samping Dinas Pendidikan Kota Manado tepatnya di pangkalan ojek Dendengan Dalam.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sebab tersangka ditangkap karena telah menyediakan narkotika yang diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang menjadi barang bukti pada saat petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH, M.Si pada hari Minggu



Tanggal 23 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.40 wita bertempat di Kawasan Megamas tepatnya di Parkiran apartemen MTC Kota Manado.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, tersangka sedang duduk di belakang rumah orang tua tersangka yang berada di Dendengan Dalam selanjutnya tersangka dihubungi oleh Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si melalui via telepon untuk bertemu di kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan VII kecamatan Paal Dua,Kota Manado samping Dinas Pendidikan Kota manado tepatnya di pangkalan ojek Dendengan Dalam, setelah tersangka menuju ke sana dan menunggu Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si Tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari direktorat reserse Narkoba Polda Sulut dan langsung menangkap tersangka di sertai dengan pengeledahan badan tapi tidak di temukan barang bukti Narkotika yang di duga jenis sabu, setelah itu tersangka di bawa oleh petugas kepolisian tersebut untuk di interogasi lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Bahwa Narkotika yang diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Kecil yang di temukan Pada saat Petugas Kepolisian Melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.40 wita bertempat di Kawasan Megamas tepatnya di Parkiran apartemen MTC Kota Manado pemiliknya adalah Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si mendapatkan narkotika yang diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari tersangka sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si menghubungi tersangka dan mengatakan bahwa ingin memesan Narkotika yang diduga jenis sabu melalui tersangka dan setelah itu tersangka mengajak untuk bertemu dengan Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si, dan setelah tersangka dan Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si bertemu tersangka menghubungi Lelaki EPING dan langsung memesan Narkotika yang diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus) Kepada Lelaki EPING dan Lelaki EPING pun menjawab ya ada selanjutnya tersangka dan Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si pergi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd



ke ATM untuk mengirim uang transaksi, setelah sampai di ATM yang berada di seputaran jalan raya Ahmad Yani Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si yang mengirim uang Transaksi sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus) ke nomor rekening tersangka yaitu dengan Nomor 0916267749 Bank BNI atas nama tersangka sendiri setelah itu uang tersebut tersangka langsung teruskan atau transfer ke Nomor rekening 6450308852 Bank BCA atas nama Mulia Cinta yang Lelaki EPING kirim kepada tersangka, setelah satu jam kemudian Lelaki EPING memberi alamat posisi Narkotika yang diduga Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang tersangka pesan tersebut di letakan yaitu di depan Pintu masuk Kawasan Mega Mas Kota Manado tepatnya di samping tiang rambu rambu lalu lintas yang patah, selanjutnya tersangka dan Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si langsung pergi ke alamat tersebut dan setelah sampai tersangka turun dari mobil dan mengambil barang sesuai alamat yang di beritahukan oleh Lelaki EPING setelah itu tersangka dan Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si pergi ke rumah Saksi YOSUA JORDAN NOVIANUS AREROS dengan alamat Kelurahan Sario Utara Lingkungan IV Kecamatan Sario Kota Manado setelah sampai di rumah tersebut Saksi YOSUA JORDAN NOVIANUS AREROS menanyakan siapa itu yang bersama dengan tersangka dan tersangka menjawab itu teman tersangka aman dia, setelah itu tersangka dan Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si pergi ke dapur untuk menggunakan Narkotika yang diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di beli dari Lelaki EPING tersebut, setelah selesai menggunakan Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut, Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si mengatakan kepada tersangka bahwa dia akan membawa atau menyimpan sisa pakai Narkotika yang diduga Jenis sabu tersebut dan tersangka mengatakan ya bisa tapi hati-hati setelah itu Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si langsung pergi dari rumah tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa seingat tersangka sudah 4 (empat) kali sejak dari tahun 2018 Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si menyuruh tersangka untuk menyediakan Narkotika yang diduga jenis sabu untuk di pakai secara bersama-sama.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa alasan tersangka sehingga mau menyediakan Narkotika yang diduga jenis sabu yang di beli oleh Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si melalui tersangka yaitu karena



tersangka ingin menggunakan secara bersama sama dengan Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si melalui saudara.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka tidak pernah mengambil keuntungan berupa Uang di saat menyediakan Narkotika yang diduga jenis sabu yang Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si beli melalui tersangka,yang mana tersangka hanya mendapatkan keuntungan memakai bersama-sama.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi Narkotika tersebut yang tersangka ambil bersama-sama dengan Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si yaitu terbungkus dalam plastik bening dan di lakban dengan lakban berwarna coklat mudah.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka mengenali 1 (satu) paket kecil sisa pakai Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dan 1 (satu) paket kecil sisa pakai Narkotika yang diduga jenis sabu tersebutlah yang tersangka maksud dalam pemeriksaan saat ini yang menjadi barang bukti dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang bukan Narkotika yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Tipe Galaxy J2 Pro warna Hitam dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI a.n CARTER FANUEL PAENDONG tersebut adalah milik tersangka dan hubungannya dengan perkara yang di sangkakan kepada tersangka saat ini adalah 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Tipe Galaxy J2 Pro warna Hitam tersebut yang tersangka pakai untuk menghubungi Lelaki EPING dan di dalam handphone tersebut juga ada aplikasi Mobile Beeking yang saring tersangka pakai untuk mengirim uang transaksi Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya tersangka menyediakan beberapa sedotan plastik, Pipet, botol plastik, gunting, korek api gas setelah itu tersangka rangkai menjadi alat penghisap sabu (bong) setelah itu tersangka hisap.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka tidak memiliki izin yang sah, dalam menyediakan,memiliki,menyimpan Narkotika yang diduga jenis sabu,
- Bahwa benar Terdakwa Walaupun Terdakwa telah di beritahu tentang Hak tersangka, namun tersangka tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka, karena tidak ada



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dalam plastik bening
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 4 warna putih
- 1 (satu) buah sarung Handphone warna cokelat
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Pro warna Hitam
- Kartu ATM BRI a.n CARTER FANUEL PAENDONG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu Tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 21.40 wita pada saat itu Terdakwa berada di Parkiran Apartemen MTC Kota Manado, Saksi Rezky Posumah bersama dengan rekan saksi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH,M.Si dan menemukan barang bukti satu paket narkotika yang di duga jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH,M.Si mengakuinya bahwa benar barang bukti satu paket narkotika yang di duga jenis sabu yang diselipkan di sarung HP berwarna coklat adalah miliknya yang di pesan oleh Terdakwa II CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS dari lelaki EPING.
- Bahwa benar Saksi Sutrisman Basir menjelaskan bahwa Pada saat ditemukan barang bukti para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen yang sah untuk memiliki menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Saksi Yosua Jordan Nofianus Alias Osi menjelaskan bahwa baru sekali Terdakwa I Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa II CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS menggunakan bagi diri sendiri Narkotika yang diduga jenis sabu di rumah tempat tinggal saksi Yosua Jordan Nofianus Alias Osi yaitu Pada hari Jumat tanggal 21 agustus 2020 sekitar pukul 20.30 wita,.
- Bahwa benar Para Terdakwa menjelaskan bahwa sisa pakai Narkotika Golongan I yang di duga jenis shabu yang berada di dalam Sarung HP merk Samsung Note 4 berwarna Cokelat milik tersangka yang di sita oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli melalui perantara lelaki Terdakwa II CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS dan Terdakwa II CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS memesan barang berupa narkoba jenis sabu dari salah satu temannya yang bernama EPING yang berada di kota Manado;
- Bahwa benar Isi Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Manado Nomor : T-PP.01.02.112.1122.09.20.889 tanggal 04 September 2020 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkoba jenis shabu A.n terdakwa I Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si., dkk yang dibuat dan ditandatangani Dra. MARIA SARLOTA PATABANG, Apt selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Manado, menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (Satu) Paket kecil bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,0055 gram (nol koma nol nol lima lima gram) hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkoba Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba (barang bukti berupa 1 (satu) paket habis terpakai untuk pengujian Laboratorium)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkoba Golongan I;
3. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap penyalah guna"

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap penyalah guna” berarti orang sebagai subjek hukum (Natuurlijke-Persoonen) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah oleh saksi Rezky Posumah, Sutrisman Basir dan saksi Yosua Jordan Nofianus Alias Osi yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah Terdakwa I Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa II CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan pada perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan tersangka dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Manado Nomor : T-PP.01.02.112.1122.09.20.889 tanggal 04 September 2020 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu A.n terdakwa I.Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si., Cs yang dibuat dan ditandatangani Dra. MARIA SARLOTA PATABANG, Apt selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Manado, menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (Satu) Paket kecil bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,0055 gram (nol koma nol nol lima lima gram) hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (barang bukti berupa 1 (satu) paket habis terpakai untuk pengujian Laboratorium).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad.3 Unsur “Bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah oleh saksi saksi Rezky Posumah, Sutrisman Basir dan saksi Yosua Jordan Nofianus Alias Osi keterangan para terdakwa sendiri,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Terdakwa I Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa II CARTER FANUELA PAENDONG alias DEVIS langsung pergi ke alamat tersebut dan setelah sampai Terdakwa II CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS turun dari mobil dan mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa I Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa II CARTER FANUELA PAENDONG alias DEVIS pergi ke rumah Saksi YOSUA JORDAN NOVIANUS AREROS yang tidak lain adalah teman dari lelaki CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS yang beralamatkan di Kelurahan Sario Utara Lingkungan IV Kecamatan Sario Kota Manado setelah sampai di rumah tersebut saksi YOSUA JORDAN NOVIANUS AREROS kemudian saya bersama dengan saksi CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS turun dari kendaraan yang kami tumpangi dan kemudian kami berdua pergi dalam rumah dan mengarah ke dapur untuk menggunakan Narkotika yang diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli dari Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS ,dapat saya jelaskan disini sebelum menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut pertama kali pada saat itu Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS yang merakit Bong (alat isap sabu) dan setelah Bong (alat isap sabu) sudah terakit kemudian Terdakwa CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS mengambil sedikit dari salam plastic klip yang diduga narkotika jenis sabu memasukan kedalam pipet kaca dan kemudian membakarnya dan kemudian memasukan kedalam sedotan yang terpasang di Bong (alat isap sabu) kemudian setelah terpasang secara bergantian Terdakwa I Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si bersama dengan Terdakwa II CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS menghisapnya sampai habis dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si juga telah dilakukan Asessment Terpadu dan Pemeriksaan Urine sebagaimana isi Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor; HPU/75/VIII/2020/RS.Bhayangkara Tk.III Manado tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dokter SRI SANDAG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado, dengan hasil pemeriksaan Screen Test Narkoba dalam Urine atas nama terdakwa I. Dr. Ir. ADHARTHO UTIAH, M.Si, terdakwa II. CARTER FANUEL PAENDONG, adalah mengandung Amphetamine :Positif (+),Methamphetamine: Positif (+), Benzodiazepin :Positif (+).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua tersebut di atas;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika hanya untuk diri sendiri maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan dari Para Terdakwa tersebut;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa II CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**".

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada I **Terdakwa Dr.Ir.ADHARTHO UTIAH,M.Si dan Terdakwa II CARTER FANUEL PAENDONG alias DEVIS** Untuk Menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi Arie Lasut Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dalam plastik bening
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong)
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 4 warna putih
 - 1 (satu) buah sarung Handphone warna coklat
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Pro warna Hitam
 - Kartu ATM BRI a.n CARTER FANUEL PAENDONG.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh kami, Djamaludin Ismail, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H.,M.H., dan Halima Umaternate, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arlen E.P. Montolalu,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Sterry Fendy Andih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H.,M.H

Djamaludin Ismail, S.H., M.H.

Halima Umaternate, SH.MH

Panitera Pengganti,

Arlen E.P. Montolalu,SH.MH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Mnd